

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an:

Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur'an Kementerian Agama RI, *Al-Qur'anulkarim*, Bandung: PT Cordoba International Indonesia, 2017.

Buku:

Anggraini, Betti, dkk, *Akad Tabarru', dan Tijarah dalam Tinjauan Fiqih Muamalah*, Bengkulu: CV. Sinar Jaya Berseri, 2022.

Apriyanti, Hani Werdi, *Teori Akuntansi Berdasarkan Pendekatan Syariah*, Yogyakarta: Deepublish: 2018.

Asyura, H, dkk, *Multilevel Marketing Syariah di Indonesia dalam Perspektif Maqashid Syariah*, Yogyakarta: Deepublish, 2021.

Batubara, Kamaruddin, *Buku Panduan Simpan, Pinjam, & Pembiayaan Model BMI Syariah*, Jakarta: PT Elex Media Komputindo Kelompok Gramedia: 2020.

Dewan Standar Akuntansi Syariah Ikatan Akuntan Indonesia, *SAK: Standar Akuntansi Keuangan Syariah Efektif Per 1 Januari 2022*, Jakarta: Ikatan Akuntan Indonesia, 2021.

Faiz, Ihda Arifin, *Rerangka Dasar Akuntansi Berlandaskan Syariah*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2022.

Falah, Asep Saeful, *Monograf Analisis Tingkat Kesehatan Unit Simpan Pinjam Koperasi pada Koperasi Pedagang Pasar (KOPPAS)*, Surabaya: Global Aksara Pers, 2022.

Furywardhana, Firdaus, *Akuntansi Syariah di Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta: Guepedia, 2016.

Grediani, Evi, *Akuntansi Syariah Pengantar*, Klaten: Lakeisha, 2022.

Hanggara, Agie, *Pengantar Akuntansi*, Surabaya: Jakad Publishing, 2019.

- Harmain, Hendra, dkk., (ed.) *Akuntansi Syariah*, Medan: Madenatera, 2019
- Hendra, dkk, *Manajemen Koperasi*, Medan: Yayasan Kita Menulis, 2021.
- Ibrahim, Erni Cahyani, *Siklus Akuntansi Paham dan Bisa!*, Yogyakarta: Deepublish Publisher, 2022.
- Muhammad, Danang Wahyu, dkk., (ed.) *Buku Ajar Hukum Bisnis*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar: 2018.
- N, Martha Rianty dan Firdaus Sianipar, *Koperasi & UMKM*, Palembang: PT Awfa Smart Media, 2021.
- Nurhayati, Sri dan Wasilah, *Akuntansi Syariah di Indonesia Edisi 4*, Jakarta: Salemba Empat, 2015.
- Prijambodo, *Out of The Box Koperasi: Tantangan Perubahan Kini dan Masa Depan*, Yogyakarta: Phoenix, 2018.
- Sattar, *Buku Ajar Ekonomi Koperasi*, Yogyakarta: Deepublish, 2021.
- Septiana, Aldila, *Analaisis Laporan Keuangan: Konsep Dasar dan Deskripsi Laporan Keuangan*, Jawa Timur: Duta Media Publishing, 2019.
- Simanjuntak, Mariana, dkk., (ed.) *Manajemen UMKM dan Koperasi*, Medan: Yayasan Kita Menulis, 2021.
- Siwanti, Tutik, dkk., *Pengantar Akuntansi*, Pekalongan: NEM-Anggota IKAPI, 2022.
- Sochib, *Buku Ajar Pengantar Akuntansi*, Yogyakarta: Deepublish, 2018.

JURNAL:

- Astuti, Hikmah Dwi, “*Konsep Murabahah dan Aplikasinya dalam Perbankan Syariah*”, *Jurnal Ekonomi Bisnis dan Keuangan At Taajir*, Vol. 1, No. 1 Juli-Desember 2019

Kurniawati, Tiktiék, “*Peran Nilai dan Prinsip Perkoperasian di Indonesia*”, Jurnal Ilmiah Mahasiswa Agroinfo Galuh, Vol. 9, No. 1, Januari 2022.

Sofiani, Triana, *Konstruksi Norma Hukum Koperasi Syariah dalam Kerangka Sistem Hukum Koperasi Nasional*, Jurnal Hukum Islam (JHI) Vol 12 Edisi Desember, 2014. h.136.

Wawancara:

Mulyawati, Lia, Manajer Koperasi Syariah Benteng Mikro Indonesia cabang Sukamulya di kantornya pada tanggal 06 Juli 2023.

Sulaiman, Dede, Manajer Koperasi Syariah Benteng Mikro Indonesia cabang Mekar Baru di kantornya pada tanggal 11 Desember 2023.

Sulistiyani, Manajer Koperasi Syariah Benteng Mikro Indonesia cabang Gunung Kaler pada tanggal 10 Mei 2023

Website dan Peraturan:

Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia, Diakses dari <http://dsnmu.or.id> Pada Tanggal 03 Oktober 2022 pukul 11:35 WIB.

Ikatan Akuntan Indonesia, Diakses dari <http://www.iaiglobal.or.id> Pada Tanggal 14 Januari 2023 Pukul 10.00 WIB

Koperasi Syariah Benteng Mikro Indonesia, Diakses dari <http://www.kopsyahbmi.co.id> Pada Tanggal 15 September 2023 Pukul 20.00 WIB

Undang-Undang Republik Indonesia No 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1 Daftar Pertanyaan Wawancara

1. Apakah dalam akad *murabahah* koperasi syariah Benteng Mikro Indonesia bertindak sebagai penjual?
2. Pembiayaan *murabahah* jenis apa yang diterapkan koperasi syariah Benteng Mikro Indonesia?
3. Bagaimana prosedur pembiayaan *murabahah* pada koperasi syariah Benteng Mikro Indonesia?
4. Apakah dalam pembiayaan *murabahah* menyediakan aset *murabahah*?
5. Apakah koperasi syariah Benteng Mikro Indonesia mengakui diskon pembelian barang dari pemasok?
6. Apakah piutang *murabahah* diakui sebesar nilai yang direalisasikan?
7. Berapa presentase keuntungan *murabahah* yang diterapkan?
8. Apakah koperasi syariah Benteng Mikro Indonesia memberikan potongan pelunasan piutang *murabahah* kepada nasabah?
9. Jika nasabah lalai dengan kewajibannya, apakah akan dikenakan denda?
10. Jika nasabah batal membeli barang yang dipesan, tetapi sudah menyerahkan uang muka. Apakah uang muka tersebut diakui sebagai ganti rugi?
11. Apakah penjurnalan dilakukan dengan manual dan komputerisasi?
12. Sistem apa yang digunakan jika penjurnalan dilakukan dengan komputer?

13. Pengakuan keuntungan *murabahah* menggunakan metode anuitas atau proporsional?
14. Apakah BMI menjelaskan terkait jumlah margin pada saat pembiayaan *murabahah* dilaksanakan?
15. Jika barang dari koperasi konsumen BMI siap untuk diberikan kepada anggota, apakah barang tersebut diakui sebagai persediaan dan diukur sebesar biaya perolehan?
16. Bagaimana pengakuan diskon pembelian aset *murabahah*?
17. Apakah pendapatan *murabahah* diakui saat terjadinya akad?
18. Apakah jumlah piutang *murabahah* dihitung dari biaya perolehan ditambah dengan margin atau ada komponen lain?
19. Apakah potongan pelunasan piutang *murabahah* diakui sebagai pengurang pendapatan *murabahah* apabila pembeli melunasi piutang tepat waktu atau lebih cepat dari waktu yang disepakati?
20. Bagaimana perlakuan denda jika pembeli lalai dalam menunaikan kewajibannya?
21. Apakah anggota wajib memberikan uang muka pada saat melakukan pembiayaan *murabahah*?
22. Apakah piutang *murabahah* disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan?
23. Apakah pendapatan *murabahah* tanggungan dan biaya transaksi disajikan sebagai pengurang piutang *murabahah*?
24. Apakah beban *murabahah* tanggungan disajikan sebagai pengurang utang *murabahah*?
25. Hal apa saja yang diungkapkan koperasi syariah Benteng Mikro Indonesia kepada pembeli terkait transaksi *murabahah* yang dilakukan?

Lampiran 2 Dokumentasi Wawancara



Lampiran 3 Surat Keterangan Dosen Pembimbing



**KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN
NOMOR 923 TAHUN 2022**

**TENTANG
PENGANGKATAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN
TAHUN ANGGARAN 2022**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN**

- Menimbang** :
- a. Bahwa untuk menyelesaikan ujian Sarjana bagi mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten dipandang perlu untuk menunjuk Pembimbing Utama dan Pembimbing Pembantu;
 - b. Bahwa mahasiswa tersebut perlu memperoleh bimbingan yang sebaik-baiknya dalam menyelesaikan Skripsi, sehingga dapat menyelesaikan studi kesajaranaannya;
 - c. Bahwa Saudara Dr. Wazin, M.SI. dan Saudara Muhamad Fadli Azim, M.Si. masing-masing Dosen UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten telah memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Pembimbing Utama dan Pembimbing Pembantu.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 3. Keputusan Presiden RI Nomor 39 Tahun 2017 tentang Perubahan IAIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten menjadi UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten;
 4. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 23 tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten;
 5. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 383 tahun 1997 tentang Kurikulum Nasional Program Sarjana S1;
 6. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 32 tanggal 26 September 2017 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten;
 7. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 026483/B.II/7/2021 tanggal 26 Juli 2021 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten;
 8. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 872/Un.17/BA.III.2/KP.07.6/08/2021 Tanggal 27 Agustus 2021 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten;
 9. Surat Keputusan Rektor UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten Nomor 224 Tahun 2022 tanggal 26 Januari 2022 tentang Kalender Akademik tahun Akademik 2022-2023.
- Memperhatikan** :
- Surat Ketua Jurusan Ekonomi Syariah tentang Pengesahan Sidang Diskusi Proposal Penelitian Skripsi tanggal 16 Agustus 2022
a.n. : Rosita
NIM : 181410198

Lampiran 3 Surat Keterangan Dosen Pembimbing

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN TENTANG PENGANGKATAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN TAHUN ANGGARAN 2022**
- Kesatu : Mengangkat Saudara **Dr. Wazin, M.SI.** sebagai Pembimbing Utama dan Saudara **Muhamad Fadli Azim, M.Si.** sebagai Pembimbing Pembantu bagi mahasiswa tersebut di atas dengan judul skripsi: **Analisis Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 102 Tentang Akuntansi Murabahah di Koperasi Syariah Benteng Mikro Indonesia Cabang Gunung Kaler.**
- Kedua : Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan tersebut untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku dimulai sejak tanggal ditetapkan.

Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab.



Ditetapkan : Serang

Pada Tanggal : 30 Agustus 2022

Rektor

Dekan,



Mihayatul Maskuroh

Tembusan:

1. Para Wakil Dekan 1,2,3;
2. Ketua Jurusan Ekonomi Syariah;
3. Bendahara UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten;
4. Mahasiswa yang bersangkutan; dan
5. Arsip

Lampiran 4 Surat Permohonan Data Penelitian



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
 Jl. Jenderal Sudirman Nomor 30 Serang 42118 ☎ (0254) 200323 Fax. 200022
 website: www.uinbanten.ac.id

Nomor : B-1057/Un.17/F.V.J.1/PP.009/10/2022

Serang, 26 Oktober 2022

Sifat : Biasa

Lampiran : -

Hal : Surat Permohonan Data Penelitian

Yth. Kepada

Bpk. Kamaruddin Batubara, S.E., M.E.

(Ketua Pengurus Koperasi Syariah Benteng Mikro Indonesia)

di

Ruko The Times Square No. 83318, Jl. Boulevard Andalucia Paramount Land Tangerang 15534

Assalamu`alaikum, Wr. Wb.

Salam silaturahmi kami sampaikan, semoga Bapak/Ibu dapat melaksanakan tugas dengan baik dan sukses dalam menjalankan aktifitas keseharian, serta senantiasa dalam lindungan Allah SWT. Amin.

Selanjutnya, berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten Nomor: 026483 Tahun 2021 tentang Pedoman Akademik, khususnya yang mengatur mengenai penelitian sebagai tugas akhir perkuliahan, kami mengharapkan bantuan Bapak/Ibu untuk memberikan informasi atau data dalam rangka penyusunan dan penulisan skripsi tersebut.

Adapun Judul Skripsi Yang Dimaksud Adalah **Analisis Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 102 Tentang Akuntansi Murabahah di Koperasi Syariah Benteng Mikro Indonesia Cabang Gunung Kaler**. Akan dibahas oleh:

Nama : Rosita

NIM : 181410198

Jurusan : Ekonomi Syariah

Tahun Akademik : 2022/2023

Demikian atas bantuan dan perhatian Bapak/Ibu, kami menghaturkan ucapan terima kasih. Wassalamualaikum Wr. Wb.



Dekan,

Nihayatul Maskuroh

Lampiran 5 Surat Keterangan Penelitian



**KOPERASI SYARIAH
BENTENG MIKRO INDONESIA**

BADAN HUKUM PAD - 3 : 256/PAD/DEP.I/VII/2018
Melayani Dengan Hati Nurani



Nomor : 508/Kopsyah.BMI/XI/2022
Lampiran : -
Perihal : **Konfirmasi Permohonan Penelitian**

Kepada Yth:
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UN Sultan Maulana Hasanuddin Banten
Tempat

Assalamu'alaikum, Wr. Wb.

Berkaitan dengan surat B-1057/Un.17/F.V.J.1/PP.009/10/2022 perihal permohonan data dan informasi penelitian yang disampaikan, dengan identitas mahasiswa/i sebagai berikut:

Nama : Rosita
NIM : 181410198
Prodi : Strata Satu (S-1) –Ekonomi Syariah
Judul : *“Analisis Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 102 Tentang Akuntansi Murabahah di Koperasi Syariah Benteng Mikro Indonesia”*

Pada prinsipnya kami tidak keberatan dan memberikan izin untuk saudara/i melakukan penelitian tersebut. Dan kami mewajibkan dalam menjalankan kegiatan tersebut agar dapat mengikuti peraturan yang berlaku di Koperasi Syariah BMI. Setelah kegiatan tersebut selesai agar *melaporkan hasilnya* ke kantor pusat Koperasi Syariah BMI.

Demikian surat ini kami sampaikan dan selanjutnya silahkan menghubungi Staf Litbang & Kelembagaan (Nurjannah Lubis, SE) di nomor WA 087873124331. Atas segala perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan banyak terima kasih.

Wassalamu'alaikum, Wr. Wb.

Tangerang, 25 November 2022

Koperasi Syariah
Benteng Mikro Indonesia
Melayani Dengan Hati Nurani
Kamaruddin Batubara, SE., ME
Ketua Pengurus